



- Yth.
1. PPID dan Atasan PPID Unit Eselon I;
 2. PPID dan Atasan PPID Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN);
 3. PPID dan Atasan PPID Kantor Wilayah Kemenag Provinsi; dan
 4. PPID dan Atasan PPID Kantor Kemenag Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 11 TAHUN 2025
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA

A. Latar Belakang

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur akses informasi publik di semua badan publik, termasuk pendidikan nasional.
- b. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keterbukaan informasi publik dan menguatkan layanan informasi seiring kemajuan teknologi Informasi serta meminimalisir terjadinya sengketa informasi di Kementerian Agama selaku Badan Publik, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai rujukan dalam pelaksanaannya.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Unit Kementerian Agama sehingga berjalan lebih transparan, akuntabel, profesional, serta efektif dan efisien.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi imbauan kepada PPID Unit Kementerian Agama untuk melaksanakan tugas dan tata kelola layanan secara lebih profesional dan aktif dalam memberikan informasi publik dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

E. Ketentuan

Kepada seluruh PPID dan Atasan PPID Unit Kementerian Agama, baik Unit Eselon I, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk melakukan dan memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- a. berperan aktif dalam memberikan informasi kepada publik dengan selalu memperhatikan prinsip prinsip profesionalisme, akuntabel, dan transparansi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. meminimalisir terjadinya potensi sengketa informasi publik dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi publik yang dimiliki untuk melakukan pelayanan informasi;
- c. memberdayakan dan mengaktifkan PPID unit di satuan kerja masing masing baik di PTKN, Kantor Wilayah Provinsi, hingga ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- d. menyelesaikan permasalahan atau sengketa informasi publik yang terjadi di masing-masing PPID Unit sesuai wewenang serta peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- e. PPID unit dapat mengajukan pendampingan, konsultasi, atau pendapat hukum ke PPID di atasnya sesuai tingkatan struktur organisasi dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi publik yang dihadapi.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal **7** Maret 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

ttd

KAMARUDDIN AMIN